

# **Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Gaji Karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang**

**Reva Maria Valianti<sup>1</sup>, Hendry Saladin<sup>2</sup>, Erita Emilia<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Palembang

e-mail : revavalianti@univpgripalembang.co.id<sup>1</sup>, hendrysaladin62@gmail.com<sup>2</sup>,  
eritaemilia888@gmail.com<sup>3</sup>

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Gaji Karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada gaji karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Serta tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan tetap berdasarkan status karyawan tersebut yaitu sudah menggunakan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP).

**Kata kunci:** Perhitungan, Pemotongan, Pajak Penghasilan Pasal 21

## **Abstract**

This study aims to determine the process of calculating and withholding income tax article 21 on Employee Salaries at PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang is it in accordance with Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. Data collection in this study was carried out by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. The results of this study are the calculation and withholding of income tax article 21 on employee salaries at PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang complies with the provisions of the applicable Tax Regulations, namely Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. As well as the tax rate used to calculate Article 21 income tax on permanent employee salaries based on the employee's status, namely already using the Non-Taxable Income rate (PTKP) according to Minister of Finance Regulation Number: 101/PMK.010/2016 regarding tax rates (PTKP).

**Keywords:** Calculation, Withholding, Income Tax Article 21

## **PENDAHULUAN**

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan kas negara. Pajak ialah pembayaran yang harus dibayarkan oleh masyarakat pada negara, tanpa imbalan hukum secara langsung, dan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu penerimaan terbesar negara dalam perpajakan yaitu terdapat pada Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Perusahaan sebagai wajib pajak badan berwenang terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang berkaitan pada

pekerjaan, jasa yang diperoleh dari karyawannya. Dengan bantuan sistem self-assessment yang diterapkan baru-baru ini, pemerintah telah memberikan tanggungan pada wajib pajak agar membayar, menjumlah dan mengumumkan total pajak yang terutang. Saat menentukan pajak penghasilan pasal 21, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjadi acuan dalam penghitungannya. Pemahaman dari pihak perusahaan dan pihak lain atas penghitungan, pembayaran, pelaporan dan pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21 harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang merupakan bagian dari BUMN yang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan sasaran gaji karyawannya. PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang adalah Badan Usaha Milik Negara yang memberikankan, mengembangkan, dan mengawasi layanan angkutan kereta api indonesia. Untuk perhitungan secara detail mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan pada kantor pusat PT. Kereta Api Indonesia yang berada di Bandung.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2019:3) menjelaskan “Pajak ialah kontribusi sah masyarakat ke kas negara (yang dapat dipaksakan) tanpa timbal balik, yang dapat langsung dialokasikan dan dipakai untuk memenuhi pengeluaran publik”. Sistem pengambilan pajak adalah cara menentukan pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak terhadap negara. Menurut Mardiasmo (2019:11), ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Offical Assessment System, yaitu sistem pengambilan pajak yang memberikan kewenangan terhadap pemerintahan dalam menghitung jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak.
2. Self Assessment System, yaitu sistem pengambilan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menilai sendiri pajaknya.
3. With Holding System, yaitu sistem pengambilan pajak yang memberikan kewenangan terhadap pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak orang pribadi) untuk mengurangi atau menagih hutang wajib pajak.

Untuk dapat menghitung pajak penghasilan, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajak. Perpajakan didasarkan atas pendapatan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Penghasilan bersih dihitung sebagai penghasilan kena pajak wajib pajak badan. Sementara itu, untuk wajib pajak perseorangan terhitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak (WP badan) = penghasilan neto

Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi) = penghasilan neto - PTKP

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ialah pajak umum resmi atas pendapatan seperti upah, gaji, imbalan, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun dan berbentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan aktivitas yang dilakukan oleh individu. Subjek Pajak dalam negeri, seperti yang di terangkan didalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi, tarif PPh pasal 21 mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Pendapatan, sehingga besarnya tarif PPh Pasal 21 yang diterapkan yaitu sebagai berikut :

Keterangan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Di atas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000	35%

## METODE

Penelitian ini dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No.541, 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti ialah metode kualitatif dimana lebih menekankan pada pengamatan fenomena dengan mengumpulkan data sedalam dalamnya. Populasi pada penelitian ini ialah karyawan pada PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah data gaji karyawan tetap yang sudah di potong pajak penghasilan pasal 21 tahun 2022 pada PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melaksanakan observasi pada obyek yang akan diteliti yaitu pada PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang. Kemudian, peneliti wawancarai kepada Kepala Bagian Perpajakan tentang perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada gaji karyawan. Serta peneliti mendokumentasikan berbentuk data gaji karyawan tetap PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang. Teknik Analisis data yang diterapkan pada penelitian ini ialah Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang mempunyai 2.695 pegawai tetap dimana tiap pegawai sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan data rekap gaji karyawan selama satu tahun yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, data gaji karyawan yang digunakan adalah data gaji tahun 2022. Dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala unit pajak PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang. Data penelitian ini diperoleh dengan penelitian yang dilaksanakan sejak tanggal 14 januari sampai 14 april 2023. Banyaknya jumlah karyawan tetap pada perusahaan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti secara keseluruhan maka dari itu peneliti mengambil sampel berupa beberapa karyawan berdasarkan kriteria jabatan yang dipegang karyawan serta jumlah tanggungan karyawan tersebut.

**Tabel 1 Daftar Gaji Karyawan PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang tahun 2022**

No.	Jabatan	Jenis Kelamin	Status	Penghasilan Bruto
1.	Kepala Unit Kesehatan Kerja	L	K/2	256,722,379
2.	Kepala Bagian Operasi	L	K/2	700,519,294
3.	Kepala Bagian Sistem Informasi	L	K/2	489,176,372
4.	Kepala UPT Service On Train Kertapati	L	K/3	249,552,253
5.	Kepala Unit Komersialisasi Railway dan NonRailway	L	K/3	287,194,307
6.	Kepala UPT Stasiun Kelas 3 Dishub	L	K/0	207,526,133
7.	Kepala UPT Depo Kereta Besar C Kertapati	L	K/1	250,811,016
8.	Kepala UPT Workshop Sintelis Kertapati	L	K/1	311,096,377
9.	Kepala UPT Resor Jalan Rel III1 Kertapati	L	K/3	300,408,923
10.	Kepala UPT Resor Jembatan III1 Kertapati	L	K/2	301,203,023

Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III

Palembang selama satu tahun diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji pokok di tambah tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya berupa tunjangan lembur, honor, asuransi, serta bonus dan tunjangan hari raya. Pengurangan diperoleh dari biaya jabatan dan iuran THT untuk menghasilkan penghasilan neto. Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), selanjutnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan. Berikut akan dijelaskan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan status karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang untuk tahun 2022 :

1. Karyawan 1 merupakan Kepala Unit Kesehatan Kerja di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang, jenis kelamin laki-laki dengan status K/2, penghasilan bruto yang diperoleh selama satu tahun sebesar Rp. 256,722,379.

Perhitungan PPh Pasal 21 selama satu tahun ialah :

Gaji Pokok	Rp. 57.451.250	
Tunjangan PPh	Rp. 20.396.550	
Tunjangan Lembur	Rp.127.540.000	
Tunjangan Asuransi	Rp. 4.985.691	
Bonus/THR	<u>Rp. 46.348.888</u>	
Penghasilan Bruto Setahun		Rp.256.722.376
Pengurangan :		
Biaya jabatan	Rp.6.000.000	
Iuran THT	<u>Rp.7.244.739</u>	
		<u>Rp. 13.244.739</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp.243.477.637
PTKP Setahun (K/2)		<u>Rp. 67.500.000</u>
PKP Setahun		Rp.175.977.637
Pembulatan		Rp.175.977.640
PPh Pasal 21 terutang	5% x Rp.60.000.000	Rp. 3.000.000
	15%xRp.115.977.640	<u>Rp. 17.396.646</u>
PPh Pasal 21		Rp. 20.396.646
PPh dipotong/dilunasi		Rp. 20.396.646
PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 20.396.646 : 12	Rp.1.699.720

Dari perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan 1 diatas, maka diperoleh PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp. 20.396.646 selama setahun. Dengan besar PPh dipotong yaitu sebesar Rp. 20.396.646 selama setahun.

2. Karyawan 4 merupakan Kepala UPT Service On Train Kertapati di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang, jenis kelamin laki-laki dengan status K/3, penghasilan bruto yang diperoleh selama satu tahun sebesar Rp. 249.552.253.

Perhitungan PPh Pasal 21 selama satu tahun ialah :

Gaji Pokok	Rp. 71.607.080	
Tunjangan PPh	Rp. 18.404.250	
Tunjangan Lembur	Rp.108.214.000	
Tunjangan Asuransi	Rp. 6.095.138	
Bonus/THR	<u>Rp. 45.231.785</u>	
Penghasilan Bruto Setahun		Rp.249.552.253
Pengurangan :		
Biaya jabatan	Rp.6.000.000	
Iuran THT	<u>Rp.8.856.868</u>	
		<u>Rp. 14.856.868</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp.234.695.385
PTKP Setahun (K/3)		<u>Rp. 72.000.000</u>
PKP Setahun		Rp.162.695.385
Pembulatan		Rp.162.695.000
PPh Pasal 21 terutang	5% x Rp.60.000.000	Rp. 3.000.000

	15% x Rp. 102.695.000	<u>Rp. 15.404.250</u>
PPh Pasal 21		Rp. 18.404.250
PPh dipotong/dilunasi		Rp. 18.404.250
PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 18.404.250 : 12	Rp. 1.533.687

Dari perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan 4 diatas, maka diperoleh PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp. 18.404.250 selama setahun. Dengan besar PPh dipotong yaitu sebesar Rp.18.404.250 selama setahun.

Dari hasil penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di atas maka diperoleh bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang sudah diterapkan dengan baik dan sesuai Undang Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, serta sudah menggunakan tarif penghasilan tidak kena pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai Tarif Pajak (PTKP). Hasil penelitian ini didukung oleh peneltian terdahulu oleh Dalughu (2015), Homenta (2015), dan Agnes, Haryanto, Elim, Pusung (2021) yang menyatakan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada gaji karyawan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada gaji karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Serta Tarif Pajak yang digunakan untuk menentukan pajak penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan tetap berdasarkan status karyawan tersebut yaitu sudah menggunakan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Saran untuk PT. Kereta Api Indonesia agar terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran dan tetap mengikuti informasi-informasi terbaru mengenai perubahan yang mungkin akan diberlakukan oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Dalughu, M. (2015). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 3, 107-109.
- Haryanto, A. C., Pusung, R. J., & Elim, I. (2021). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 1, 154-157.
- Homenta, H. R. (2015). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. Multi Karya Utama. *Jurnal EMBA*, 3, 917-920.
- Jumaiyah. (2020). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiyanto, T., Oktariansyah, Najib, M., & Ruslin, M. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 2, 314-318.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tim. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.
- Widodo. (2021). *Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada